

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penulis melakukan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pemahaman Akuntansi dan pemahaman tentang Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penulis juga mengambil referensi dari beberapa penelitian terdahulu untuk mendukung penelitian ini, berikut peneliti menampilkan dengan rinci dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

	Nama dan Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Dartini, G.A.A.S dan Jati, I,K(2016). Pemahaman akuntansi, Transparansi Dan Akuntabilitas Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan.	Variabel dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y) Variabel Independen: X1 : Pemahaman Akuntansi X2 : transparansi X3 : Akuntabilitas	Penelitian Kuantitatif dengan teknik analisis regresi berganda	Pemahaman akuntansi serta akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan transparansi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

2.	Putri, W.E dan andi (2020). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Tangerang Barat.	Variabel dependen: Y : Kepatuhan Wajib Pajak Badan Variabel Independen: X1 : Pemahaman Akuntansi X2 : Pemahaman Peraturan Perpajakan X3 : transparansi X4 : Akuntabilitas	Metode Kuantitatif dengan analisis regresi berganda	Pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan, pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak badan sedangkan transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
3.	Safitri, N (2018). Pemahaman Akuntansi Dan Perpajakan Serta Demografi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usahawan.	Variabel dependen: Y : Kepatuhan Wajib Pajak Usahawan Variabel Independen: X1 : Pemahaman Akuntansi X2 : Pemahaman Perpajakan X3 : Demografi	Penelitian Kuantitatif dengan analisis Regresi berganda	Pemahaman akuntansi dan demografi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak usahawan. Sedangkan pemahan perpajakan
4.	Adiasa, N (2013). Pengaruh	Variabel dependen: Y : Kepatuhan	Penelitian Kuantitatif dengan analisis	Pemahaman tentang peraturan

	Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderating Preferensi Risiko	Wajib Pajak Variabel Independen: X1 : Pemahaman Akuntansi X2 : Pemahaman Peraturan Pajak Variabel Moderating : Preferensi Risiko	selisih nilai mutlak	perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan preferensi risiko sebagai variabel moderating tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
5.	Saragih, F (2014). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Kota	Variabel dependen: Y : Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi Variabel Independen: X1 : Kesadaran Wajib Pajak X2 : Pemahaman Peraturan Perpajakan X3 : Sanksi Pajak	Metode Kuantitatif dengan analisis regresi berganda	Kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Persamaan antara penelitian yang akan dilaksanakan dengan penelitian terdahulu terletak pada variabel yang akan diteliti berupa variabel dependen yakni kepatuhan Wajib Pajak. Sementara untuk perbedaan antara penelitian yang akan dilaksanakan dengan penelitian terdahulu adalah variabel

independen yakni pemahaman akuntansi dan pemahaman tentang Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, serta tempat dan waktu pelaksanaan. Untuk tempat yakni di Kabupaten Jombang dan waktu pelaksanaannya yakni pada Tahun 2020.

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Pajak

2.2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2016:1) Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Smeets dalam Agoes (2014:6) Pajak adalah prestasi yang kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual; maksudnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Sedangkan menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan definisi diatas peneliti menyimpulkan bahwa pajak adalah iuran dari rakyat kepada kas negara dan merupakan kontribusi wajib kepada pemerintah yang bersifat memaksa berdasarkan norma-norma umum dengan imbalan tidak secara langsung, melainkan digunakan untuk pengeluaran–pengeluaran negara dan kemakmuran rakyat.

2.2.1.2 Fungsi pajak

Menurut Mardiasmo (2016:4) pajak mempunyai dua fungsi yaitu :

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan terbesar negara yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran – pengeluaran pemerintah.

2. Fungsi mengatur (*cregulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

2.2.1.3 Jenis-jenis pajak

Menurut Mardiasmo (2016:5) jenis –jenis pajak berdasarkan golongan, sifat dan lembaga pemungutnya, yaitu:

1. Menurut golongan

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan

- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menurut sifatnya
- a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya : Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya : Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Menurut lembaga pemungutnya :
- a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai.
 - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Pajak Daerah terdiri atas :
 - a) Pajak Propinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - b) Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak.

2.2.2 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

2.2.2.1 Pengertian UMKM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah usaha produktif milik

orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi criteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.

Sedangkan Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

2.2.2.2 Kriteria UMKM

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, criteria UMKM digolongkan berdasarkan jumlah asset dan omset yang dimiliki sebuah usaha, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.2 Kriteria UMKM

Jenis usaha	Kriteria	
	Aset	Omset
Usaha Mikro	≤ Rp 50 Juta	≤ Rp 300 Juta
Usaha Kecil	>Rp 50 juta –Rp 500 Juta	>Rp 300 Juta – Rp 2,5 Miliar
Usaha Menengah	>Rp 500 Juta –Rp 2,5 Miliar	>Rp2,5 Miliar - Rp 50 Miliar

Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2019.

2.2.3 Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

2.2.3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 merupakan revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang mengatur tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Final (PPh Final) bagi Wajib Pajak yang memiliki Peredaran bruto tertentu. Terkait dengan kebijakan Perpajakan terbaru ini ada beberapa ketentuan yang perlu diketahui oleh wajib pajak. Berikut ini beberapa poin penting yang tertuang dalam PP No. 23 Tahun 2018.

1. Tarif Pajak

Tarif pajak PPh Final adalah sebesar 0,5%. Namun, ketentuan ini bersifat opsional karena wajib pajak dapat memilih untuk mengikuti tarif dengan skema final 0,5% atau menggunakan skema normal yang mengacu pada pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Untuk itu wajib pajak harus lebih dulu

mengajukan permohonan pada Ditjen pajak, jika tidak ingin bersatatus sebagai Wajib Pajak PPh 0,5%.

2. Wajib Pajak yang dimaksud dalam PPh Final

Wajib Pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu. Yang termasuk dalam kategori ini adalah;

- a. Wajib Pajak orang pribadi; dan
- b. Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas.

3. Batas waktu (*grace period*) Pengenaan Tarif PPh Final

Batasan waktu untuk pengenaan Tarif PPh Final 0,5% ini paling lama:

- a. 7 (tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi;
- b. 4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma; dan
- c. 3 (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas.

2.2.3.2 Perbedaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Perubahan peraturan perpajakan UMKM ini baru disahkan pada tanggal 8 Juni 2018. Dan dengan disahkannya kebijakan baru dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 ini secara resmi mengganti dan mencabut kebijakan yang sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah

No. 46 Tahun 2013. Lalu Perbedaan ketentuan perpajakan dari perubahan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Pengecualian Wajib Pajak

Pengecualian wajib pajak dalam PP No. 46 Tahun 2013 sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan atau jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.
- b. Wajib pajak Orang Pribadi yang memperoleh penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.
- c. Wajib Pajak Badan yang belum beroperasi secara komersial.
- d. Wajib Pajak Badan yang dalam satu tahun telah memiliki peredaran usaha lebih dari Rp. 4,8 M.

Sedangkan dalam PP No. 23 tahun 2018 menyebutkan bahwa Wajib Pajak yang dikecualikan dari penggunaan tarif PPh Final terbaru adalah:

- a. Wajib Pajak yang memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan tariff Pasal 17 ayat (1) huruf a, pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

- b. Wajib Pajak Badan berbentuk persekutuan Komanditer atau Firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang Pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.
 - c. Wajib pajak badan memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan atau Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2010.
 - d. Wajib Pajak berbentuk Bentuk Usaha Tetap (BUT).
2. Jenis Penghasilan yang menjadi obyek PPh Final

Jenis penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan tarif pajak penghasilan final diantara PP No. 46 Tahun 2013 dan PP No. 23 Tahun 2018 ada yang tetap dan ada yang berubah. PP 46 Tahun 2013 menyebutkan jenis penghasilan yang **dikecualikan dari pengenaan tarif pajak penghasilan final** adalah penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat Final berdasarkan ketentuan peraturam Perundang-undangan dan atas penghasilan selain dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak.

Sedangkan untuk pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Mekanisme pengkreditan pajak yang dibayar di luar

negeri dapat dibaca pada Pengkreditan Pajak yang Dibayar / Terutang di Luar Negeri.

Sesuai dengan PP No. 23 Tahun 2018, jenis penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan tarif pajak penghasilan final adalah :

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas,
 - b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri,
 - c. Penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri,
 - d. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.
3. Dasar Pengenaan PPh Final

Menurut PP No. 46 tahun 2013 dengan PP No. 23 tahun 2018 Secara prinsip, perhitungan pajak penghasilan Final terutang relatif sama, yaitu tarif dikalikan dengan dasar pengenaan pajak.

Namun, terkait dengan istilah dasar pengenaan pajak antara PP No. 46 tahun 2013 dan PP No. 23 tahun 2018 mempunyai pengertian dan penjelasan yang berbeda.

Perbedaan antara PP No. 46 dengan PP No. 23 terletak pada pengertian peredaran bruto. Peredaran bruto dalam PP No. 23 tahun 2018 adalah jumlah peredaran bruto yang berdasarkan keseluruhan peredaran bruto dari usaha, termasuk peredaran bruto

dari cabang bagi wajib pajak badan, dan termasuk peredaran bruto dari istri bagi wajib pajak perorangan. Yang dimaksud peredaran bruto adalah imbalan atau nilai pengganti yang berupa uang atau nilai uang yang diperoleh atau diterima dari usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis. Penjelasan ini tidak terdapat pada PP No. 46 Tahun 2013.

4. Ketentuan Tambahan

PP No. 23 Tahun 2018 memberikan ketentuan tambahan bagi wajib pajak tertentu. Wajib pajak tertentu ini adalah wajib pajak yang memenuhi kriteria untuk membayar pajak sesuai PP No. 46 tahun 2013, namun tidak memenuhi ketentuan Wajib Pajak dalam PP No. 23 tahun 2018, yaitu:

- a. Untuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu (di bawah Rp4,8 Miliar) sejak awal Tahun Pajak sampai dengan sebelum PP No. 23 Tahun 2018 ini berlaku, dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif 1% (satu persen) dari peredaran bruto setiap bulan.
- b. Untuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu (di bawah Rp4,8 Miliar) sejak PP No. 23 tahun 2018 ini berlaku sampai dengan akhir Tahun Pajak 2018, dikenai

Pajak Penghasilan dengan tarif 0,5% dari peredaran bruto setiap bulan, dan

- c. Untuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu (di bawah Rp4,8 Miliar) mulai Tahun Pajak 2019, dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

2.2.4 Kepatuhan Pajak

2.2.4.1 Kepatuhan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah Kepatuhan diartikan sebagai suatu perilaku tunduk atau patuh terhadap ajaran atau peraturan yang berlaku. Sedangkan Fajriyan (2015) menyatakan bahwa kepatuhan merupakan motivasi seseorang, kelompok atau organisasi dalam berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Aturan yang berlaku. Kepatuhan berasal dari kata patuh, yang berarti tunduk dan taat. Sehingga Kepatuhan berarti ketundukan, ketaatan untuk menuruti seseorang atau seseorang. Jadi, dapat disimpulkan kepatuhan adalah keadaan seseorang warga masyarakat yang tunduk dalam satu aturan (hukum) yang berlaku.

2.2.4.2 Kepatuhan Wajib pajak

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurmantu dalam Rahayu (2010)).

Sedangkan menurut Zain dalam Wijoyanti (2010) kepatuhan wajib pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya.

Berdasarkan pengertian diatas peneliti menyimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak ialah suatu keadaan dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang – undang perpajakan yang berlaku.

2.2.4.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Rahayu (2010) yaitu sebagai berikut:

1. Kepatuhan mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan dalam melaporkan SPT tepat waktu.

3. Kepatuhan dengan menghitung dan membayar pajak dengan benar.
4. Kepatuhan dalam membayar pajak tunggakan.

2.2.5 Pemahaman Akuntansi

2.2.5.1 Akuntansi

Menurut Mursyidi (2010) Akuntansi adalah proses pengidentifikasian data keuangan, memproses pengolahan dan penganalisaan data yang relevan untuk diubah menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pembuatan keputusan.

Menurut Sumarsan (2011) Akuntansi adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasikan, mengklasifikasikan, mencatat transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat menghasilkan informasi yaitu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Menurut Agoes dan Trisnawati (2010) Akuntansi adalah system informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi keuangan.

Jadi berdasarkan pengertian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu proses mencatat, pengidentifikasian, pengolahan dan penganalisaan data keuangan guna mendapatkan informasi bagi pihak-pihak berkepentingan dan sebagai pengambilan keputusan.

2.2.5.2 Proses Akuntansi

Menurut Mursyidi (2010:18), bahwa tahapan dalam proses akuntansi mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Pencatatan (*Recording*) transaksi-transaksi keuangan.

Pada tahap ini setiap transaksi keuangan dicatat secara kronologis dan sistematis dalam periode tertentu didalam sebuah atau beberapa buku yang disebut jurnal. Tiap catatan itu harus ditunjang oleh dokumen sumbernya (nota, faktur, kuitansi, bukti memorial, dan lain-lain). Pencatatan dalam akuntansi ada dua tahap, yaitu pencatatan transaksi dalam buku jurnal (*journal entry*) dan pencatatan ayat jurnal ke buku besar (*posting to ledger*).

2. Pengelompokkan (*classification*).

Pada tahap ini menunjukkan aktivitas transaksi-transaksi yang sudah dicatat itu dikelompokkan menurut kelompok akun yang ada, yaitu kelompok akun (*assets*), akun kewajiban (*liabilities*), akun ekuitas (*equities*), akun pendapatan (*revenue*) dan akun beban (*expensex*).

3. Pengikhtisaran (*summarizing*).

Pada tahap ini dilakukan aktivitas penyusunan nilai untuk setiap akun yang disajikan dalam bentuk saldo masing-masing sisi debit dan kredit, bahkan hanya berupa saldo saja. Berarti bahwa secara berkala semua transaksi yang sudah dicatat, dikelompokkan,

disajikan secara rigat dalam daftar tersendiri, yang disebut neraca saldo (*trial balance*).

4. Pelaporan (*reporting*).

Pada tahap ini dilakukan aktivitas penyusunan ringkasan dari hasil peringkasan. Laporan disusun secara sistematis untuk dapat dipahami dan dapat diperbandingkan serta disajikan secara lengkap (*full disclosure*). Laporan keuangan terdiri atas laporan laba rugi (*income statement*), laporan perubahan ekuitas (*equity statement*), laporan neraca (*balance sheet*), laporan arus kas (*cash flow statement*), dan catatan atas laporan keuangan.

5. Penafsiran (*analyzing*).

Tahap ini merupakan lanjutan dari proses akuntansi secara teknis, yaitu membaca laporan keuangan melalui alat dan formula tertentu sehingga dapat diketahui kinerja dan posisi keuangan dan perubahannya untuk suatu organisasi”.

Jadi proses akuntansi meliputi pencatatan transaksi-transaksi keuangan, pengelompokan, pengikhtisaran, pelaporan dan penafsiran data keuangan.

2.2.5.3 Pemahaman Akuntansi

Menurut Muhtasun (2011) mengatakan bahwa pemahaman akuntansi merupakan suatu kemampuan seseorang untuk mengenal dan mengerti tentang akuntansi.

Menurut Artana dalam Putri dan Andi (2014) pemahaman akuntansi merupakan tingkat seseorang untuk mengenal dan mengerti tentang akuntansi.

Jadi Pemahaman akuntansi adalah suatu kemampuan seseorang untuk mengerti dan memahami tentang proses akuntansi. Proses akuntansi itu meliputi pencatatan transaksi keuangan, pengelompokan, pengikhtisaran, pelaporan dan penafsiran data keuangan. Orang yang memiliki pemahaman akuntansi adalah orang yang pandai dan mengerti benar proses akuntansi.

2.2.5.4 Indikator Pemahaman Akuntansi

Indikator yang digunakan dalam pemahaman akuntansi mengacu pada penelitian Putri dan Andi (2020), yaitu :

1. Pemahaman Pencatatan (*recording*) transaksi. Mencatat transaksi berdasarkan urutan kejadian.
2. Pemahaman Pengelompokkan (*classification*). Mengelompokkan transaksi sesuai kelompok akun.
3. Pemahaman Pengikhtisaran (*summarizing*), melakukan tahap pengihtisaran.
4. Pemahaman Pelaporan (*reporting*), menyusun laporan secara sistematis.
5. Pemahaman Penafsiran (*analizing*), hasil dari penafsiran data keuangan akan membantu dalam pengembangan usaha.

2.2.6 Pemahaman Peraturan Perpajakan

2.2.6.1 Pemahaman Peraturan Perpajakan

Menurut Adiasa (2013) menyatakan pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu Proses dimana Wajib Pajak memahami dan mengetahui tentang Peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut Julianti (2014) Pemahaman pajak merupakan suatu proses Wajib Pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. Wajib pajak cenderung tidak akan patuh ketika tidak memahami peraturan perpajakan.

Menurut Priambodo (2017) menyatakan bahwa pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan adalah Proses dimana Wajib Pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak.

2.2.6.2 Indikator Pemahaman perpajakan itu sendiri meliputi:

1. Mengisi surat pemberitahuan (SPT) secara baik dan benar, dalam hal ini harus ada pemahaman terkait pengisian SPT,
2. Menghitung besarnya jumlah pajak yang terhutang sesuai dengan ketentuan perpajakan,
3. Melakukan pembayaran atau penyetoran tepat waktu, dan

4. Melaporkan besarnya pajak terutang di tempat Wajib Pajak terdaftar.

2.2.7 Pemahaman tentang Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018

2.2.7.1 Pengertian Pemahaman tentang Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018

Pemahaman tentang Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 merupakan suatu kemampuan dimana wajib pajak mengetahui dan memahami tentang Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 serta tata cara perpajakan dan menerapkannya dalam melakukan kegiatan perpajakannya.

Dengan mengetahui dan memahami isi dari PP No. 23 Tahun 2018 akan memberikan gambaran terhadap Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dan diharapkan bisa mendorong Wajib Pajak secara teknis dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu menyelenggarakan administrasi, perhitungan, pembayaran, maupun pelaporannya.

2.2.7.2 Indikator Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018

Indikator yang digunakan dalam pemahaman peraturan pemerintah no. 23 tahun 2018 ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2017) yang kemudian dimodifikasi sesuai Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, sebagai berikut :

1. Pemahaman fungsi pajak yaitu memahami bahwa fungsi pajak adalah sebagai sumber penerimaan Negara dan sebagai alat untuk mengatur kebijakan di bidang social dan ekonomi.
2. Pemahaman ketentuan umum PP No. 23 Tahun 2013 yaitu memahami mengenai kewajiban dan hak wajib pajak yang terdapat dalam PP No. 23 Tahun 2018.
3. Pemahaman PP No. 23 Tahun 2018 secara teknis memahami prosedur pembayaran pajak.

2.3 Pengaruh Antar Variabel

2.3.1 Pengaruh Pemahaman Akuntansi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pemahaman akuntansi merupakan suatu kemampuan seseorang untuk mengetahui dan memahami tentang proses pencatatan transaksi keuangan, pengelompokkan, pengikhtisaran, pelaporan dan penafsiran data keuangan.

Akuntansi berperan sangat penting dalam perpajakan, yaitu menentukan objek pajak. Disamping itu bahwa Pemahaman akuntansi sangat mempermudah untuk melakukan pembukuan dan nantinya berperan penting untuk menentukan pajak terutang. Dengan kata lain, semakin baik pemahaman akuntansi wajib pajak akan memberikan dampak terhadap dorongan untuk mentaati kepatuhan perpajakannya.

Dartini dan Jati (2016)) dalam penelitiannya mengatakan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan

Wajib Pajak Badan. Alasannya karena pemahaman akuntansi yang baik akan memberikan dampak positif yang meningkatkan keyakinan dan ketepatan waktu dalam melakukan kewajiban perpajakan, hal inilah yang menunjukkan kepatuhan wajib pajak badan tersebut.

H₁ : Pemahaman Akuntansi berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

2.3.2 Pengaruh Pemahaman tentang Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Pemahaman tentang PP No. 23 tahun 2018 adalah suatu kemampuan dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 serta tata cara perpajakan dan menerapkannya dalam melakukan kegiatan perpajakannya.

Wajib pajak yang memiliki tingkat pemahaman akan peraturan perpajakan yang berlaku akan mendorong wajib pajak menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. Karena mereka sadar bahwa pajak juga sangat penting dalam membangun infrastruktur Negara. Sebaliknya, jika wajib pajak mempunyai pemahaman akan peraturan perpajakan yang masih rendah akan mengakibatkan rendahnya kepatuhan wajib pajak.


Penelitian yang dilakukan Adiasa (2013) menyatakan bahwa pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut disebabkan wajib pajak pada wilayah yang diteliti rata-rata memiliki pemahaman tentang perpajakan yang baik

sehingga dapat dikatakan tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi tinggi.

H₂ : Pemahaman tentang Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

2.4 Kerangka Konseptual

Berdasarkan konsep teori yang telah dipaparkan diatas maka peneliti mencoba menguraikan dalam bentuk kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 2.1 kerangka Konseptual

2.5 Hipotesis

Hipotesis adalah pertanyaan sementara atau dugaan yang paling memungkinkan dan masih harus dicari kebenarannya. Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₁: Pemahaman Akuntansi berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

H₂: Pemahaman tentang PP No. 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.